



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang – 50229

Telepon +62248508081 Faksimile +62248508082

Laman: <http://www.unnes.ac.id> email: rektor@unnes.ac.id

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 459/P/2015
TENTANG
LULUSAN TERBAIK WISUDA PROGRAM DOKTOR, MAGISTER,
PENDIDIKAN PROFESI, SARJANA, DAN DIPLOMA
PERIODE III TAHUN 2015
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam wisuda Program Doktor, Magister, Pendidikan Profesi, Sarjana, dan Diploma Periode III Tahun 2015 Universitas Negeri Semarang terdapat lulusan yang memiliki Indeks Prestasi Lulus Tertinggi pada program studi di lingkungan Program Pascasarjana dan Fakultas, maka layak diberikan penghargaan karena pencapaian prestasinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Lulusan Terbaik Wisuda Program Doktor, Magister, Pendidikan Profesi, Sarjana, dan Diploma Periode III Tahun 2015 Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Semarang;
5. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Nomor 260/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2014-2018;
10. Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2011 tentang Tata Upacara Resmi Universitas Negeri Semarang;

11. Peraturan Rektor Nomor 37 Tahun 2012 tentang Panduan Akademik Universitas Negeri Semarang;
12. Keputusan Rektor Nomor 152/O/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Upacara Wisuda Universitas Negeri Semarang;
13. Keputusan Rektor Nomor 162/O/2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Negeri Semarang;
14. Keputusan Rektor Nomor 458/P/2015 tentang Lulusan Program Doktor, Magister, Pendidikan Profesi, Sarjana, dan Diploma, Periode III Tahun 2015 Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Kriteria lulusan terbaik adalah:
- a. berasal dari mahasiswa reguler;
 - b. memperoleh Indeks Prestasi Lulusan (IPL) tertinggi pada jenjang program wisudawan yang bersangkutan dan memperoleh predikat kelulusan minimal sangat memuaskan;
 - c. Indeks Prestasi Lulusan (IPL) dihitung melalui rumus: Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dibagi oleh hasil bagi antara lama masa studi dengan lama masa studi normal;
 - d. lama masa studi normal Program Doktor adalah 6 semester, Program Magister 4 semester, Program Sarjana 8 semester, dan Program Diploma III 6 semester.
- KEDUA** : Lulusan terbaik Program Doktor, Magister, Pendidikan Profesi, Sarjana, dan Diploma serta kriteria lulusan terbaik Universitas Negeri Semarang ditetapkan menurut jenjang pada Program Pascasarjana dan Fakultas.
- KETIGA** : Lulusan terbaik Program Doktor, Magister, Pendidikan Profesi, Sarjana, dan Diploma Universitas Negeri Semarang pada wisuda Periode III Tahun 2015 sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 6 Oktober 2015



REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

FATHUR ROKHMAN
NIP19661210 199103 1 003

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada;

1. Pembantu Rektor
2. Dekan
3. Direktur PPs.
4. Ketua Lembaga
5. Kepala Biro
6. Ketua Jurusan/Program

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG NOMOR 459/P/2015 TENTANG LULUSAN TERBAIK WISUDA PROGRAM DOKTOR, MAGISTER, PENDIDIKAN PROFESI, SARJANA, DAN DIPLOMA PERIODE III TAHUN 2015 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**LULUSAN TERBAIK WISUDA PROGRAM DOKTOR, MAGISTER,
PENDIDIKAN PROFESI, SARJANA, DAN DIPLOMA
PERIODE III TAHUN 2015
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

No	Nama, NIM, dan Tempat Tanggal Lahir	Program Studi	Nama Orang Tua	IPK/ IPL/ Nilai	Masa Studi	Predikat
1	TRIYANTO 2005612004 Jepara, 3 Januari 1957	S3, Pendidikan Seni	H. Mardjoe Karjosusastro	4,00 / 4,00	6 semester	Dengan Pujian
2	NASRULLAH DARWIS 0102513039 Cenrana, 8 November 1974	S2, Manajemen Pendidikan (Kepengawasan Sekolah)	Muhammad Darwis	4,00 / 4,00	4 semester	Dengan Pujian
3	LILIS RATNA PURNAMASARI 1302014005 Brebes, 26 Agustus 1988	Profesi, Pendidikan Profesi Konselor	M. Ranamisasta	4,00 / 4,00	2 semester	Dengan Pujian
4	VINA DARISSURAYYA 2201411101 Jepara, 13 Mei 1993	S1, Pendidikan Bahasa Inggris	Darmuin	3,90 / 3,90	8 semester	Dengan Pujian
5	ANTI HABIBATUSSAUMI 73123102011 Banyumas, 9 Maret 1994	D3, Manajemen Perkantoran	Pamungkas Akrom Madin	3,80 / 3,80	6 semester	Dengan Pujian


REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,
FATHUR ROKHMAN
NIP19661210 199103 1 003